



Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam)

Annisa Hidayati*

Universitas Achmad Yani Banjarmasin

anisa@uvayabjm.ac.id

ABSTRACT

Artikel Info

Penulis Korespondensi

Annisa Hidayati

Diajukan :

25/06/2022

Revisi

27/06/2022

Disetujui :

30/06/2022

The purpose of the study was to find out the reasons for filing for divorce at the Banjarmasin Religious Court and to find out the legal consequences of divorce on the rights of the wife. Types of empirical legal research or sociological legal research. The research approach uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the reasons that cause a wife to file a divorce petition against her husband at the Banjarmasin Religious Court are due to economic factors, the husband is sentenced to prison, abuse, and infidelity. The reasons for the divorce lawsuit are normative juridical in accordance with Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The legal consequence of a wife suing for divorce from her husband is that the ex-wife is still entitled to mut'ah and a living based on the Circular Letter of the Supreme Court Number 2 of 2019 and the Regulation of the Supreme Court Number 3 of 2017.

Keyword: Juridical Review, and Wife's Divorce Lawsuit

Pendahuluan

Menurut Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang bahagia, aman, tenteram, dan saling mengasihi. Perkawinan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Tuhan yang Maha Esa kepada hamba-Nya.

Persoalan perkawinan di Indonesia sekarang ini telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang selanjutnya dalam penulisan hukum disebut Undang-Undang Perkawinan. Selain Undang-Undang Tersebut, Perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari rumusan perkawinan tersebut tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hal ini berarti bahwa perkawinan dilaksanakan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja. Pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa.

Secara idealnya tujuan perkawinan tersebut dapat diwujudkan oleh semua orang yang melangsungkan perkawinan. Namun dalam realitas kehidupan ternyata perkawinan putus di tengah perjalanan dari waktu ke waktu dengan berbagai alasan atau faktor yang melatarbelakanginya.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan terlebih dahulu. Perceraian yang seharusnya menjadi alternatif terakhir dalam



aturan agama, apabila keadaannya memang sangat sulit dan tidak ada jalan lain lagi untuk menjaga kepentingan suami isteri.

Apabila suatu perkawinan memang tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh. Namun untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian, maka harus berdasarkan pada alasan-alasan tertentu dan prosedur yang ditentukan. Menurut Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan bahwa perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Cerai adalah terputusnya perkawinan antara suami dan isteri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan antara suami isteri. Cerai terbagi atas cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam. Sedangkan cerai gugat adalah putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan karena gugatan isteri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Perceraian pada masa lalu menjadi hal yang tabu dan sangat dihindari oleh perempuan. Karena itu banyak diantara mereka yang lebih menderita, rela dipoligami, tidak dibiayai dan lain sebagainya dari pada cerai. Namun pada masa sekarang ini, menunjukkan bahwa tidak sedikit seorang isteri menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama dengan alasan-alasan tertentu. Seperti halnya pada Pengadilan Agama Banjarmasin terdapat sejumlah perkara cerai gugat sebagai berikut :

Tahun 2018 cerai gugat sebanyak 366 perkara, tahun 2019 cerai gugat sebanyak 368 perkara, dan tahun 2020 cerai gugat sebanyak 303 perkara. Dari data ini menunjukkan bahwa gugat cerai pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 2 (dua) buah perkara dari pada tahun 2018 sebanyak 366 buah perkara. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan perkara cerai gugat jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2019.

Persoalan yang perlu dikemukakan sehubungan perkara cerai gugat tersebut adalah mengenai apa yang menjadi alasan seorang isteri menggugat suaminya untuk melakukan perceraian. Dari alasan perceraian tersebut dapat diketahui bahwa lembaga perkawinan telah mengalami gugatan dari seorang isteri terhadap suaminya. Kemudian suatu perceraian akan menimbulkan dampak bagi kehidupan keluarga.



Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Menurut Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji bahwa penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”. Sedangkan menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani bahwa pendekatan Hukum Empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perkara hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer”. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Kemudian pendekatan konsep merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Lokasi penelitian ini bertempat di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 8 Banjarmasin, penelitian ini menggunakan data primer yang di dapat secara langsung di kantor Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A. Data yang telah terkumpul dilakukan pengolahan melalui tahap-tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), dan sistematika berdasarkan topik penelitian yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*isystematizing*). Kemudian di analisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan tanpa menggunakan angka tetapi lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Selanjutnya dilakukan pembahasan dan ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap isu hukum yang dibahas.

Pembahasan

Alasan-Alasan Pengajuan Gugat Cerai Pada Pengadilan Agama Banjarmasin

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan pokok bagi umat manusia. Semua manusia dalam hidupnya memiliki keinginan untuk melaksanakan perkawinan karena manusia tidak akan bisa hidup sendirian, dan melaksanakan perkawinan bagi manusia di dunia adalah kodrat yang telah digariskan oleh Allah SWT. Oleh karena manusia memang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (8) yang artinya :”.....dan Aku (Allah) menciptakan kamu sekalian berjodoh-jodoh”.

Laki-laki dan perempuan adalah dua bagian yang saling melengkapi karena keduanya merupakan suatu hal yang terpisah, oleh karena itu perkawinan merupakan jalan agar manusia bisa menyatukan setiap perbedaan tersebut. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur masalah perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang selanjutnya dalam penulisan hukum disebut Undang-Undang Perkawinan. Kemudian Undang-Undang perkawinan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Keberadaan peraturan perundang-undangan perkawinan tersebut diharapkan persoalan perkawinan yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan hukum



positif maupun hukum agama (terutama agama Islam) sebagai penganut mayoritas yang ada di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka. Pembinaan terhadap perkawinan merupakan konsekuensi logis dan sekaligus sebagai cita-cita bangsa Indonesia, agar memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tercantum suatu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dari tujuan perkawinan ini bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan untuk sementara atau dalam jangka waktu yang direncanakan, akan tetapi berlangsung seumur hidup atau selama-lamanya. Pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa.

Untuk tercapainya tujuan perkawinan tersebut, maka Undang-Undang Perkawinan mengandung asas atau prinsip, diantaranya adalah mempersukar perceraian. Oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian yang di dalam pelaksanaannya harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Kenyataan menunjukkan bahwa perkawinan yang ditopeng dengan prinsip mempersukar perceraian seringkali berakhir di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami isteri dengan berbagai alasan. Secara yuridis normatif, alasan-alasan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian pada dasarnya merupakan suatu hal yang pada intinya tidak di inginkan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun juga. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar dari suatu akad nikah adalah ikatan. Talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan kesinambungannya.

Perceraian terjadi selain dikarenakan alasan-alasan normatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Undang-Undang Perkawinan tersebut, juga di sebabkan oleh beberapa faktor. Terdapat beberapa penyebab perceraian utama menurut penelitian, yaitu :



- a. Ketiadaan Komitmen
Berdasarkan hasil penelitian, kurangnya komitmen sebagai faktor penyebab perceraian. Komitmen dalam hubungan suami isteri secara bertahap terkikis sampai tidak ada komitmen yang cukup untuk mempertahankan hubungan tersebut.
- b. Selingkuh atau Tidak Setia
Pada umumnya perselingkuhan sering disebut sebagai titik balik yang kritis dalam hubungan perkawinan yang memburuk. Bagi sebagian orang, perselingkuhan adalah alasan utama perkawinan berakhir.
- c. Konflik dan Pertengkaran Buruk
Banyaknya konflik dan pertengkaran dalam hubungan menjadi penyebab perceraian. Pada dasarnya, pertengkaran dipicu oleh konflik yang umumnya tidak dilaksanakan dengan tenang atau efektif.
- d. Menikah Terlalu Muda
Menikah terlalu muda sebagai penyebab terjadinya perceraian, dikarenakan suami isteri kurang matang dalam membina rumah tangga.
- e. Adanya Masalah Keuangan
Masalah keuangan yang dihadapi oleh suami isteri pada umumnya menjadi pemicu terjadinya perceraian.

Perceraian dalam ikatan perkawinan merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran agama Islam, terutama apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, kebahagiaan, namun tujuan perkawinan tidak akan terwujud sehingga yang terjadi adalah perceraian.

Tata cara perceraian apabila dilihat dari subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi dalam dua aspek sebagai berikut :

- (1) Cerai talak (suami yang bermohon untuk cerai)
Apabila suami yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menceraikan isterinya, kemudian sang isteri menyetujui disebut cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan.
- (2) Cerai gugat (isteri yang bermohon untuk cerai)
Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh isteri ke pengadilan agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan tersebut. Oleh karena itu, *khulu* termasuk cerai gugat. *Khulu* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau uang *iwad* (ganti rugi) kepada dan atas persetujuan suaminya sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Perkawinan.

Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihak. Dalam Islam perceraian bukan hanya hak suami, tetapi isteri pun diberi hak untuk menuntut cerai dari suaminya, apabila ia sudah merasa tidak dicinta dan tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan pernikahan dengan suaminya karena berbagai alasan, dan tidak bisa bersabar lagi. Perceraian ini dilakukan dengan jalan tebus (*khulu*) yaitu isteri minta ditalak (dicerai) suaminya dengan memberikan kepada suami harta yang pernah diterimanya sebagai maskawin.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terjadinya perceraian bukan hanya kehendak suami (cerai talak), melainkan juga atas keinginan isteri (cerai gugat). Sehubungan dengan hal itu, maka yang perlu mendapatkan perhatian adalah mengenai cerai gugat, yaitu



suatu perceraian terjadi dikarenakan adanya gugatan isteri terhadap suaminya melalui pengadilan agama.

Perceraian pada umumnya terjadi atas kehendak suami dengan alasan tertentu. Namun kenyataan menunjukkan Pengadilan Agama diseluruh Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Banjarmasin tidak sedikit mengadili perkara cerai gugat. Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2018 memutus perkara cerai gugat sebanyak 366 kasus, tahun 2019 sebanyak 366 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 303 kasus. Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya penurunan perkara cerai gugat pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2019. Dari kasus cerai gugat tersebut, maka yang perlu diketahui adalah mengenai alasan seorang isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Agama Banjarmasin dapat dikemukakan bahwa alasan dominan seorang isteri menggugat cerai seorang suaminya adalah dikarenakan faktor ekonomi, penganiayaan, mendapat hukum penjara lima tahun atau hukum yang lebih berat dan perselingkuhan. Faktor ekonomi sebagai alasan terbesar seorang isteri menggugat cerai suaminya. Hal ini dikarenakan seorang suami tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan kondisi ini, seorang isteri merasakan bahwa hak-haknya, seperti nafkah lahir dan lain-lain tidak dipenuhi oleh suaminya, sehingga kehidupan rumah tangga tidak berjalan harmonis.

Alasan lain seorang isteri menggugat cerai suaminya adalah dikarenakan suaminya suka dan sering melakukan pemukulan terhadap isterinya, sehingga isteri tidak tahan lagi dalam berumah tangga. Kemudian alasan lainnya adalah bahwa suaminya dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih karena telah melakukan Tindak pidana tertentu, seperti penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain. Dengan kondisi tersebut, seorang isteri merasa malu dan kebutuhan rumah tangga tidak dapat dipenuhi oleh suaminya. Selanjutnya alasan isteri menggugat cerai suaminya dikarenakan suaminya terbukti berselingkuh dengan wanita lain, sehingga isterinya diperlakukan tidak adil dan akhirnya berdampak terhadap kehidupan rumah tangga.

Kalau dikaji alasan-alasan isteri menggugat cerai suaminya, maka telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Faktor ekonomi dan hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kemudian faktor penganiayaan dan hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu salah satu pihak (suami) melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Selanjutnya faktor suami dijatuhi pidana penjara selama lima tahun atau lebih berat, dan hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu salah satu pihak (suami) mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Faktor perselingkuhan dan hal ini dapat ditafsirkan pada Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu salah satu pihak (suami) berbuat zina.

Berdasarkan alasan-alasan seorang isteri menggugat cerai suaminya tersebut di atas secara yuridis normatif merupakan suatu alasan yang sah, karena telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Meskipun perceraian boleh dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang sah, namun demikian sebaiknya kehidupan berumah tangga tidak berakhir dengan perceraian. Oleh karena perceraian berdampak tidak baik secara psikologis terhadap anak-anak, kalau perkawinan yang dilangsungkan melahirkan anak.



Akibat Hukum Gugat Cerai Terhadap Hak-Hak Isteri

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terbaik ketika terjadi permasalahan dan ketika semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan.

Pertengkaran dan masalah pasti akan ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami dengan isteri. Untuk itu pasangan suami isteri dituntut agar bisa saling bantu membantu dalam menyelesaikan masalah. Jangan sampai hubungan perkawinan justru harus berakhir di Pengadilan Agama yang berupa perceraian.

Perceraian pada dasarnya adalah lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri. Ketika pasangan suami isteri sah dinyatakan cerai, maka hak dan kewajiban antara keduanya sebagai pasangan pun akan berakhir. Keduanya memiliki tanggung jawab atas diri mereka masing-masing sejak saat diputuskan cerai. Ini termasuk dimana keduanya sudah tidak boleh lagi melakukan hubungan intim sebagai suami isteri.

Setiap orang pasti menginginkan perkawinannya berjalan harmonis, bahagia, dan langgeng hingga kematian memisahkan. Meskipun demikian, tetap saja akan selalu ada permasalahan yang mewarnai kehidupan rumah tangga. Sebagian orang ada yang berhasil bertahan dalam perkawinan, tetapi tidak sedikit juga yang memutuskan mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai.

Hukum perceraian dalam Islam bisa beragam tergantung dari permasalahan dan situasinya. Adapun hukum perceraian dalam Islam adalah sebagai berikut :

1. Wajib

Perceraian menjadi wajib hukumnya jika pasangan suami isteri tidak bisa lagi berdamai dan tidak mempunyai jalan keluar lain selain bercerai untuk menyelesaikan masalahnya.

2. Sunnah

Terkadang perceraian itu dianjurkan dan mendapatkan hukum sunnah dalam beberapa keadaan. Salah satu penyebab perceraian menjadi sunnah hukumnya ialah ketika seorang suami tidak mampu menanggung kebutuhan isterinya. Selain itu, ketika isteri tidak dapat menjaga kehormatannya atau tidak mau menjalankan kewajibannya kepada Allah dan suami tidak mampu lagi membimbingnya maka disunnahkan untuk seorang suami menceraikannya.

3. Makruh

Hukum perceraian menjadi makruh jika dilakukan tanpa adanya sebab syar'i. contohnya, jika seorang isteri memiliki akhlak yang mulia dan mempunyai pengetahuan agama yang baik, hukum menceraikannya adalah makruh. Oleh karena suami dianggap tidak memiliki sebab yang jelas mengapa harus menceraikan isterinya jika rumah tangga mereka sebenarnya masih bisa dipertahankan.

4. Mubah

Ada beberapa sebab yang menjadikan hukum perceraian adalah mubah. Misalnya, jika isteri tidak bisa mematuhi suami dan berperilaku buruk.

5. Haram

Perceraian menjadi haram hukumnya jika talak yang dijatuhkan suami tidak sesuai syariat Islam atau isteri diceraikan dalam kondisi sedang haid atau nifas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa perceraian boleh dilakukan dan sebagai jalan terakhir dalam mengatasi permasalahan rumah tangga. Menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi atas kehendak suami (cerai talak) atau adanya gugatan isteri



terhadap suaminya (gugat cerai). Suatu perceraian melahirkan akibat hukum tertentu terutama hak-hak isteri. Sehubungan dengan hal itu, bagaimanakah akibat hukum gugat cerai terhadap hak-hak isteri.

Apabila seorang isteri menggugat suaminya (cerai gugat) di pengadilan agama, maka akibat hukumnya terhadap suami isteri adalah bahwa suami tidak berkewajiban untuk membayar uang *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Mengenai masalah akibat hukum gugat cerai terhadap hak nafkah dan uang *mut'ah* bagi isteri, Undang-Undang Perkawinan tidak jelas memberikan pengaturannya. Dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan hanya ditentukan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Ketentuan ini tidak jelas memberikan pengaturan tentang kewajiban bekas suami kepada bekas isterinya mengenai biaya penghidupan. Apakah hal ini berlaku bagi cerai talak saja ataukah juga cerai gugat. Karenanya ketentuan ini perlu penyempurnaan demi kepastian hukum.

Mengenai masalah hak isteri atas uang *mut'ah* dan nafkah akibat hukum perceraian karena talak diatur dalam Pasal 149 KHI yaitu bilamana perkawinannya putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*;
- b. Memberi nafkah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al-dukhul*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI tersebut di atas bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi *mut'ah* (pemberian sesuatu yang berupa uang) kepada bekas isterinya secara layak, kecuali isteri dalam keadaan *qobla al-dukhul* (isteri yang belum berhubungan badan dengan suaminya setelah menikah). Kemudian bekas suaminya wajib nafkah kepada isterinya selama dalam masa *iddah*, dan hal ini tidak berlaku jika isteri dijatuhi talak *bain* (talak yang tidak dirujuk kembali) atau *nusyuz* (durhaka terhadap suami), dan dalam keadaan tidak hamil. Kewajiban bekas suami lainnya adalah melunasi mahar yang terhutang apabila *qobla al-dukhul*.

Pasal 158 KHI menentukan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al-dukhul* (isteri yang telah berhubungan badan dengan suaminya setelah menikah), dan perceraian itu atas kehendak suami. Dari ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa apabila perceraian atas kehendak isteri (cerai gugat), maka isteri tidak berhak mendapatkan *mut'ah* dari bekas suaminya.

Mengingat ketentuan yang tidak mewajibkan bekas suami memberikan *mut'ah* dan nafkah yang dikarenakan isteri menggugat suaminya (gugat cerai) dipandang tidak memberikan perlindungan terhadap isteri yang bercerai atas dasar alasan tertentu, maka muncul aturan-aturan baru yang berupa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan yang pada dasarnya berisi mengharuskan suami untuk membayar hak nafkah isteri pada perkara perceraian meskipun inisiatif bercerai datang dari pihak isteri. Dengan ketentuan ini, maka isteri yang menggugat cerai suami (cerai gugat) berhak mendapatkan nafkah dan *mut'ah*.

Kedua peraturan Mahkamah Agung tersebut telah memberikan warna baru bagi pembaharuan hukum keluarga Indonesia yang lebih progresif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan gender, menjamin adanya kepastian hukum terhadap hak-hak isteri serta



memberi manfaat signifikan bagi isteri selaku pihak yang sering menjadi korban akibat perlakuan suaminya sehingga isteri menggugat cerai suaminya di pengadilan agama.

Akibat hukum cerai gugat terhadap harta bersama ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yaitu apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Bagi yang beragama Islam berlakulah Pasal 157 KHI, yang menyatakan bahwa harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97 KHI. Menurut Pasal 96 KHI bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Kemudian menurut Pasal 97 KHI bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa apabila perkawinan putus baik karena cerai talak maupun cerai gugat, maka bekas suami dan bekas isteri berhak separoh harta bersama. Yang dimaksud dengan harta bersama menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Alasan yang menyebabkan seorang isteri mengajukan permohonan gugat cerai terhadap suaminya pada Pengadilan Agama Banjarmasin adalah dikarenakan faktor-faktor ekonomi, suami dihukum penjara, penganiayaan, dan perselingkuhan. Alasan-alasan gugat cerai tersebut secara yuridis normatif sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Akibat hukum seorang isteri yang menggugat cerai suaminya adalah bahwa bekas isteri tetap berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan terhadap permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya perkawinan tidak berakhir dengan perceraian, mengingat dampak yang ditimbulkan akibat perceraian tersebut terhadap perkembangan mental anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan.
2. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri yang menggugat cerai suaminya, maka hendaknya Pengadilan Agama yang menangani perkara perceraian menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Referensi

- Abud, Abdul Gani. (2004). *Keluargaku Surgaku : Makna Pernikahan, Cinta, Dan Kasih Sayang*. Jakarta : Penerbit Hikmah.
- Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.



- Asyhadi, Zaini, et.al. (2020). *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana,
- M Azzam, Abdul Aziz & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2009). *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Jakarta : Amzah.
- Nuruddin, Amiur& Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI*. Jakarta : Kencana.
- Rasjid, Sulaiman.(2005). *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Syahrani, Riduan. (2006). *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : PT. Alumni.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.